

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan pemaparan penulis serta tinjauan yang telah dibahas dalam BAB III untuk membandingkan data dan fakta mengenai penerapan akuntansi aset tetap berupa peralatan dan mesin di Kanwil DJP Kepulauan Riau dengan landasan teori, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kanwil DJP Kepulauan Riau aset tetap peralatan dan mesinnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Aset tetap pada Kanwil DJP Kepulauan Riau dikelompokkan menurut kemiripan sifat dan kegunaannya untuk membantu aktivitas pemerintah. Hal ini telah sinkron dengan PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap. Selain itu, Kanwil Djp Kepulauan Riau juga mengelompokkan aset tetap peralatan dan mesinnya berdasarkan jenisnya yaitu alat angkutan bermotor, alat ukur, alat kantor, komputer unit dan peralatannya, alat rumah tangga, dan alat studio.
2. Pengakuan aset tetap peralatan dan mesin di Kanwil DJP Kepulauan Riau telah dilakukan berdasarkan PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap yaitu

ketika aset tersebut diperoleh dan hak kepunyaannya menjadi milik Kanwil dan juga menerapkan nilai satuan minimum kapitalisasi yang diterapkan secara konsisten. Kanwil DJP Kepulauan Riau juga telah mengakui aset tetap peralatan dan mesinnya berdasarkan kriteria pengakuan aset tetap sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.

3. Pengukuran aset tetap peralatan dan mesin pada Kanwil DJP Kepulauan Riau telah seturut dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap. Peralatan dan mesin telah diakui sejumlah nilai untuk memperolehnya atau nilai wajar apabila tidak dapat menggunakan nilai perolehan.
4. Proses penyusutan aset tetap peralatan dan mesin pada Kanwil DJP Kepulauan Riau dilakukan secara otomatis dan terkomputerisasi menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Perhitungan penyusutan aset tetap peralatan dan mesin adalah menggunakan metode garis lurus sesuai dengan PMK Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Penetapan masa manfaat aset tetap peralatan dan mesin yang digunakan telah berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
5. Dalam melakukan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan, Kanwil DJP Kepulauan Riau telah menyajikan sesuai dengan yang ada di dalam Buletin Teknis Nomor 15. Hal ini dapat dilihat dari contoh Neraca pada

Buletin Teknis Nomor 15 dan Neraca yang disajikan dalam Laporan Keuangan Kanwil DJP Kepulauan Riau. Penyajian laporan keuangannya juga sudah sesuai dengan PSAP 07.

Berdasarkan hasil tinjauan penulis dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi aset tetap berupa peralatan dan mesin pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan terkait. Mulai dari kebijakan, pelaksanaan klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyusutan, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangannya.

4.2 Saran

Berdasarkan tinjauan yang telah penulis lakukan serta simpulan atas tinjauan tersebut, secara keseluruhan Kanwil DJP Kepulauan Riau telah melaksanakan akuntansi aset tetap peralatan dan mesin sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, penulis berusaha memberikan saran agar dalam pelaksanaan akuntansi aset tetap berupa peralatan dan mesinnya, Kanwil DJP Kepulauan Riau dapat menyempurnakan dan mempertahankan penerapannya yang telah sesuai.

Saran yang ingin penulis berikan yaitu perlu adanya pengungkapan informasi CaLK tingkat Satuan Kerja agar pengguna laporan keuangan memiliki informasi yang memadai mengenai pengelolaan aset tetap pada Kanwil DJP Kepulauan Riau tingkat Satuan Kerja.